



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 407, 2021

BADAN NASIONAL Pencarian DAN
PERTOLONGAN. Reformasi Birokrasi. *Road Map*.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN NASIONAL Pencarian DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
BADAN NASIONAL Pencarian DAN PERTOLONGAN
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berjalan dengan baik, perlu membuat *road map* reformasi birokrasi lembaga;
- b. bahwa *road map* reformasi birokrasi lembaga merupakan penjabaran *grand design* reformasi birokrasi yang saat ini telah memasuki periode ketiga serta menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien;
- c. bahwa Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 1 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Basarnas Tahun 2015-2019, perlu disesuaikan dengan arah kebijakan *grand design* reformasi birokrasi tahap ketiga, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2019-2038 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 44);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 8. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1282);

9. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) *Road map* reformasi birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2020-2024 merupakan bentuk operasional *grand design* reformasi birokrasi dan rencana rinci reformasi birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024.
- (2) *Road map* reformasi birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan program reformasi birokrasi.

Pasal 2

- (1) *Road map* Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - c. analisis lingkungan strategis;
 - d. tujuan, sasaran, strategi pelaksanaan dan program serta arah kebijakan;
 - e. rencana aksi reformasi birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - f. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi, *monitoring* dan evaluasi; dan
 - g. penutup.

- (2) *Road map* reformasi birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tencantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 1 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Basarnas Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 200), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2021

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA